

KEPEGAWAIAN – JABATAN PELAKSANA – RUMPUN JABATAN – MUTASI
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 203 TAHUN 2025, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PERUBAHAN RUMPUN JABATAN PELAKSANA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan dan kepentingan dinas di lingkungan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dipandang perlu untuk merubah dan menetapkan kembali Rumpun Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil.

- Bahwa penetapan ini dilakukan untuk menyesuaikan kompetensi, kualifikasi pendidikan, dan kebutuhan organisasi, khususnya pada Unit Kerja Teknis II Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 55 Tahun 2021; Peraturan BKN No. 5 Tahun 2019; Pergub DKI Jakarta No. 163 Tahun 2010; Pergub DKI Jakarta No. 179 Tahun 2016; Pergub DKI Jakarta No. 69 Tahun 2022; dan Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan perubahan status/rumpun jabatan personil PNS, di antaranya:
 1. Eko Supriyanto (NIP 199507312019031005), dari jabatan Pengolah Data (Rumpun Teknis Tk. Terampil) menjadi Analis Jalan dan Jembatan (Rumpun Teknis Tk. Ahli) pada Seksi Bina Marga Unit Kerja Teknis II.
 2. Perubahan jabatan personil lainnya pada Seksi Pertamanan dan Hutan Kota Unit Kerja Teknis II (dari Pengadministrasi Umum menjadi Pengolah Data).

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 1 Mei 2025 (TMT 1 Mei 2025).

- Lampiran keputusan memuat detail Nama, NIP, Pendidikan, Jabatan Lama, dan Jabatan Baru pegawai yang bersangkutan.